

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin tidak bertentangan dengan syari'at Islam walaupun secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi saw., akan tetapi ada indikasi / isyarat yang membolehkannya, bahkan ia menjadi penguat dikarenakan banyaknya terkandung kemaslahatan di dalamnya baik untuk kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Pemeriksaan kesehatan menurut hukum Islam adalah *mubah*, akan tetapi jika ditemui indikasi calon pengantin mengidap penyakit keturunan atau penyakit menular yang berbahaya maka hukumnya menjadi *wajib*
2. Pemeriksaan kesehatan memiliki implikasi terhadap kelangsungan dan kelanggengan perkawinan. Ia berfungsi sebagai faktor pencegah (*preventif*) / *sadd al-dzari'ah* terhadap terjadinya poligami dan *fasakh* nikah yang diakibatkan oleh cacat atau penyakit sekaligus demi kemaslahatan (*maslahah mursalah*) pasangan suami isteri.
3. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebelum nikah dapat dijadikan sebagai syarat *ja'li* yang sah dalam akad nikah. Syarat seperti ini dikategorikan sebagai syarat yang tidak termasuk ke dalam tuntutan akad, tidak menafikan hukum-hukum perkawinan, terdapat manfaat bagi salah

satu pihak yang berakad dan syara' tidak melarang syarat yang seperti ini. Apabila seseorang menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat perkawinan, maka syarat seperti ini sah jika terlaksana wajib dipenuhi. Jika pada kondisi syarat ini tidak dipenuhi, maka 'aqid boleh me-*fasakh* akad yang dibuatnya dan jika dia rela maka gugur hak untuk me-*fasakh*.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Pemeriksaan kesehatan calon pengantin sangat urgen sekali terhadap kelangsungan perkawinan. Apalagi banyaknya penyakit menular dan penyakit keturunan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Pemeriksaan kesehatan pra nikah menjadi langkah preventif yang efektif yang diambil pemerintah dalam menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat disebabkan banyaknya manfaat dan sisi positif yang terdapat di dalamnya.

Oleh sebab itu usaha preventif yang diambil oleh pemerintah RI dengan dikeluarkannya Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Pengantin Bagi Calon pengantin merupakan langkah yang tepat sekali. Instruksi bersama ini penulis anggap sebagai cikal bakal pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Indonesia, di mana sejak dikeluarkannya instruksi bersama tersebut cukup banyak calon pengantin yang berinisiatif melakukan pemeriksaan kesehatan yang tidak terbatas hanya suntik TT bahkan juga

melakukan pemeriksaan berbagai penyakit baik itu penyakit keturunan maupun penyakit menular.

Oleh sebab itu penulis memiliki saran dan rekomendasi di mana ke depan pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia seperti peraturan menteri, peraturan pemerintah bahkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Hal ini penting diambil mengingat pemeriksaan kesehatan calon pengantin sangat urgen dalam membentuk pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sehat yang tentunya akan berimplikasi terhadap kemakmuran masyarakat secara umum di segala bidang.